



PUTUSAN

No. 214/Pid.B/2009/PN. Mrk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke Yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap	: SALMAN NELSON LAKER alias ECONG
Tempat lahir	: Merauke
Umur/tgl. Lahir	: 38 Tahun/ 01 Nopember 1971;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Gak Kabupaten Merauke;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: S M A;

Terdakwa dalam dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 05 Oktober 2009 sejak tanggal 05 Oktober 2009 s/d tanggal 24 Oktober 2009;
2. Penuntut Umum tanggal 02 Nopember 2009 sejak tanggal 02 Nopember 2009 s/d tanggal 21 Nopember 2009;
3. Hakim Pengadilan Negeri Merauke, tanggal 10 Nopember 2009 sejak tanggal 10 Nopember 2009 s/d 09 Desember 2009;
4. Ketua Pengadilan Negeri Merauke tanggal 25 Nopember 2009 sejak tanggal 10 Desember 2009 s/d 07 Februari 2009;

Menimbang, terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dimuka persidangan;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SAMAN NELSON LAKER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMAN NELSON LAKER, berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna buluh hitam merah
 - 1 (satu) ekor ayam jantan warna buluh hitam merah
 - 1 (satu) set arena sabung ayam

Dirampas untuk dimusnahkan;sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dari saksi LA ODE
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dari tersangka ALIYAS MUSTAR alias Gondrong
 - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) disita dari saksi RAHMAD BASUKI
- Dirampas untuk Negara;
- 1(satu) buah buku catatan yang disita dari saksi SAMAN NELSON LAKER Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dikarenakan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Merauke No. 214-XI/Pen.Pid.B/2009/PN.MRK tanggal 10 Nopember 2009 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 214/Pid.B/2009/PN.MRK tanggal 16 Oktober 2009 tentang tanggal dan hari persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek.: PDM-72/MRK/Ep.1/11/2009 tertanggal 16 Nopember 2009 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

PRIMAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa SAMAN NELSON LAKER pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar Pukul 14.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan oktober tahun 2009, bertempat di rumah PRIYO DWI SAMBODO Jalan Prajurit I gang 3 Merauke atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau member kesempatan untuk main judi, atau dengan sengaja turut campur dalam permainan judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian petugas dari Kepolisian Resor Merauke sedang melakukan operasi perjudian di kota Merauke lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, petugas mendatangi rumah PRIYO DWI SAMBODO di Jalan Prajurit I Gang 3 Merauke yangmana saat itu petugas melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama rekan-rekannya antara lain LUKI MASELA, LA ODE, RACHMAT BASUKI, ALIYAS MUSTAR alias GONDRONG, SETIO, HODO, DADI (yang diajukan dalam berkas terpisah) sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan cara 2 (dua) ekor ayam diaduh diatas ring adu ayam sehingga petugas langsung menangkap para terdakwa bersama barang bukti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya adalah pertama-tama sebelum ayam dilepas diarena terlebih dahulu pemilik ayam yakni LUCKI MASELA dan LAODE mempertemukan ayam aduh untuk melihat tinggi, besar dan taji dan bila kedua ayam cocok langsung membicarakan kesepakatan jumlah uang taruhan dengan saksi LAODE dan disepakati sebesar Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 5 (lima) ronde dan dalam 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa SAMAN NELSON LAKER langsung mencatat dibuku nama jumlah taruhan ikut dengan ayam siapa, setelah semuanya sepakat, kemudian saksi LUCKI MASELA dan saksi LA ODE langsung memandikan ayam, setelah dimandikan ayam kemudian dilepaskan di arena pada ronde pertama salah satu ayam belum teriak maka ronde pertama selesai kemudian LUCKI MASELA dan LAODE sebagai pemilik ayam langsung menangkap ayam dan istirahat selama 5 (lima) menit sambil memandikan ayam kemudian ayam dilepas lagi kedalam arena dilanjutkan dengan ronde ke-2 dan seterusnya dan bila ronde berikutnya waktu belum mencapai 15 (lima belas) menit salah satu ayam mati atau lari (tidak mau berkelahi) maka ayam tersebut dinyatakan kala dan pemenang ayam yang tidak berteriak menang dan yang ikut taruhan yang kalah langsung menyerahkan uang kepada pemilik ayam menang sesuai dengan kesepakatan yang tercatat di buku.
- Bahwa tugas terdakwa mencatat nama-nama dan jumlah taruhan bagi rekan-rekannya dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----

SUBSIDAIR:

----- Bahwa ia Terdakwa SAMAN NELSON LAKER pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, turut main judi dijalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



sebagai berikut:

- Bahwa sebelum kejadian petugas dari Kepolisian Resor Merauke sedang melakukan operasi perjudian di kota Merauke lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, petugas mendatangi rumah PRIYO DWI SAMBODO di Jalan Prajurit I Gang 3 Merauke yangmana saat itu petugas melihat terdakwa bersama rekan-rekannya antara lain LUKI MASELA, LA ODE, RACHMAT BASUKI, ALIYAS MUSTAR alias GONDRONG, SETIO, HODO, DADI (yang diajukan dalam berkas terpisah) sedang melakukan perjudian jenis sabung ayam dengan cara 2 (dua) ekor ayam diadu diatas ring adu ayam sehingga petugas langsung menangkap para terdakwa bersama barang bukti untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa cara permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan oleh terdakwa bersama rekan-rekannya adalah pertama-tama sebelum ayam dilepas diarena terlebih dahulu pemilik ayam yakni LUCKI MASELA dan LAODE mempertemukan ayam aduh untuk melihat tinggi, besar dan taji dan bila kedua ayam cocok langsung membicarakan kesepakatan jumlah uang taruhan dengan saksi LAODE dan disepakati sebesar Rp. 2.700.00,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perjanjian 5 (lima) ronde dan dalam 1 (satu) ronde 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa SAMAN NELSON LAKER langsung mencatat dibuku nama jumlah taruhan ikut dengan ayam siapa, setelah semuanya sepakat, kemudian saksi LUCKI MASELA dan saksi LA ODE langsung memandikan ayam, setelah dimandikan ayam kemudian dilepaskan di arena pada ronde pertama salah satu ayam belum teriak maka ronde pertama selesai kemudian LUCKI MASELA dan LAODE sebagai pemilik ayam langsung menangkap ayam dan istirahat selama 5 (lima) menit sambil memandikan ayam kemudian ayam dilepas lagi kedalam arena dilanjutkan dengan ronde ke-2 dan seterusnya dan bila ronde berikutnya waktu belum mencapai 15 (lima belas) menit salah satu ayam mati atau lari (tidak mau berkelahi) maka ayam tersebut dinyatakan kalah dan pemenang ayam yang tidak berteriak menang dan yang ikut taruhan yang kalah langsung menyerahkan uang kepada pemilik ayam menang sesuai dengan kesepakatan yang tercatat di buku.
- Bahwa tempat permainan judi jenis sabung ayam yang dilakukan terdakwa bersama rekan-rekannya dirumah saksi PRIYO DWI SAMBODO yaitu dekat dengan Jalan Umum yakni di Jalan PrajuritI Gang 3 Merauke.



- Bahwa tugas terdakwa mencatat nama-nama dan jumlah taruhan bagi rekan-rekannya dalam permainan judi jenis sabung ayam tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan didepan sidang sebagai berikut :

1. Saksi **NASIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa telah terjadi peristiwa sabung ayam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar jam 14.00 Wit bertempat di Jalan Prajurit Gang III Merauke di rumah saksi PRIYO DWI SAMBODO;
 - Bahwa pada hari kejadian saksi mendapat informasi bahwa adanya permainan judi sabung ayam di Jalan Prajurit Gang III lalu saksi pun pergi menuju ke tempat kejadian bersama dengan saksi Ariyanto dan saksi Lukmanto dan pada saat ditempat kejadian saksi melihat 2 (dua) ekor ayam sedang diadu didalam ring yang terbuat dari kain;
 - Bahwa saksi lalu menangkap terdakwa beserta teman-teman terdakwa lainnya yaitu saksi LUCKY MASELA, saksi LAODE, saksi ALIYAS MUSTAR, saksi RAHMAD BASUKI, saksi HODO, saksi SETIO, saksi DADI, dan saksi PRIYO DWI SAMBODO dan membawanya ke Kantor Polres Merauke serta mengamankan beberapa buah barang berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) set arena sabung ayam, 1 (satu) buah buku rekapan;
 - Bahwa di Kantor Polres Merauke setelah saksi mengamankan terdakwa dan barang bukti maka diperlihatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil mengamankan tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat ditempat kejadian, saksi tidak melihat terdakwa;
 - Bahwa tempat kejadian tersebut berada di tempat terbuka yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak sempat menanyakan ijin kepada terdakwa untuk melakuakn permainan judi sabung ayam tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **LUKMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa sabung ayam pada hari Minggu pada tanggal 04 Oktober 2009 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Prajurit I Gang III Merauke di rumah milik saksi PRIYO DWI SAMBODO;
- Bahwa saksi lalu menangkap saksi beserta teman-temans aksi lainnya yaitu saksi LUCKY MASELA, saksi LAODE, saksi ALIYAS MUSTAR, saksi RAHMAD BASUKI, saksi HODO, saksi SETIO, saksi DADI, dan saksi PRIYO DWI SAMBODO dan membawanya ke Kantor Polres Merauke serta mengamankan beberapa buah barang berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) set arena sabung ayam, 1 (satu) buah buku rekapan;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian saksi mendapat laporan bahwa ada orang yang bermain judi sabung ayam di jalan Prajurit lalu saksi pun pergi menuju ketempat kejadian dan mendapati 2 (dua) ekor ayam jantan yang sedang diadu, beserta 1 (set) arena sabung ayam, 1 (satu) buah buku catatan rekapan;
- Bahwa saksi lalu menangkap terdakwa beserta teman-teman terdakwa yaitu saksi LUCKY MASELA, saksi LAODE, saksi ALIYAS MUSTAR, saksi RAHMAD BASUKI, saksi HODO, saksi SETIO, saksi DADI, dan saksi PRIYO DWI SAMBODO dan membawanya ke Kantor Polres Merauke serta mengamankan beberapa buah barang berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) set arena sabung ayam, 1 (satu) buah buku rekapan;
- mengamankan terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian ke Kantor Polres Merauke;
- Bahwa ketika dilakukan penggerebekan di tempat kejadian tidak ditemukan uang hasil permainan judi tersebut namun ketika berada dikantor Polres Merauke ketika dilakukan penyidikan baru diperlihatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil mengamankan tempat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin untuk bermain judi sabung ayam tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa sabung ayam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Prajurit Gang III Merauke di rumah saksi PRIYO DWI SAMBODO;
- Bahwa ketika itu saksi mendengar adanya laporan terjadinya permainan judi sabung ayam dan ketika terdakwa berada di tempat kejadian saksi melihat sedang berlangsungnya permainan judi sabung ayam antara 2 (dua) ekor ayam yang sedang diadu di dalam arena;
- Bahwa saksi lalu langsung melakukan pengamanan terhadap beberapa barang berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) set arena sabung ayam, dan 1 (satu) buah buku rekapan dari tempat kejadian ke Kantor Polres Merauke;
- Bahwa ketika di Kantor Polres Merauke baru diperlihatkan adanya uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari hasil pengamanan di tempat kejadian;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dilakukan di rumah saksi PRIYO DWI SAMBODO yang dapat dilihat oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi tidak menanyakan ijin kepada terdakwa untuk melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **LUCKY MASELA**, dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa sabung ayam pada hari Minggu pada tanggal 04 Oktober 2009 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit I Gang III Merauke di rumah milik saksi PRIYO DWI SAMBODO;

- Bahwa pada saat kejadian saksi datang bersama saksi LA ODE, RAHMAD BASUKI, HODO, SETIO, ALIYAS MUSTAR dan DADI kerumah terdakwa untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa ketika permainan dimainkan ada ayam yang hendak diadu sebanyak 2 (dua) ekor dengan jumlah taruhan sebesar Rp. 2.700.000,-;
- Bahwa sewaktu saksi ikut permainan judi tersebut menggunakan uang namun uang tersebut masih di pegang masing-masing pemain yaitu teman-teman saksi yang lainnya;
- Bahwa permainan judi tersebut dimainkan dengan mempertaruhkan 2 (dua) ekor ayam jantan yang diadu dengan syarat apabila salah satu ayam mati atau berteriak maka ayam tersebut kalah dan para pemain yang ikut bertaruh lalu memberikan uang taruhannya kepada saksi SAMAN NELSON dikarenakan saksi SAMAN NELSON bertugas untuk mencatat taruhan para pemain di buku catatan rekapan;
- Bahwa para pemain yang ikut dengan taruhan ayam milik saksi adalah saksi ALIYAS MUSTAR dengan taruhan uang sebesar Rp, 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan pemain yang ikut dengan taruhan ayam milik saksi LA ODE adalah saksi HODO dengan taruhan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi RAHMAD BASUKI dengan taruhan uang sebesar RP. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DADI sebesar RP. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan SETIO dengan uang taruhan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pemilik ayam adalah saksi sedangkan pemilik ayam yang lain adalah saksi LA ODE;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **HODO**, dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi peristiwa permainan judi sabung ayam yang terjadi pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2009 sekitar jam 14.00 Wit di jalan Prajurit I Gang III Merauke;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut melakukan permainan judi sabung ayam tersebut adalah saksi sendiri, bersama dengan saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi ALIYAS MUSTAR, saksi GONDRONG, saksi LUCKY MASELA, saksi DADI, dan saksi PRIYO DWI SAMBODO;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi lainnya melakukan permainan judi sabung ayam tersebut di rumah saksi PRIYO DWI SAMBODO lalu ketika saksi Priyo datang barulah saksi LUCKY MASELA dan saksi LA ODE menyiapkan ayam miliknya untuk dipersiapkan sebelum melakukan permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa lalu terjadilah kesepakatan uang taruhan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) namun uang taruhan tersebut masih dipegang masing-masing pemain;
- Bahwa kemudian nama-nama pemain pun dicatatkan oleh terdakwa SAMAN NELSON LAKER sebagai pencatat didalam buku rekapan sesuai dengan jumlah uang taruhan yang akan dipertaruhkan;
- Bahwa sesuai kesepakatan para pemain yang ikut dalam permainan judi tersebut adalah saksi ALIYAS MUSTAR ikut bermain dan bertaruh Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi LAODE bertaruh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi RAHMAD BASUKI ikut bertaruh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DADI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi TEO bertaruh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi sendiri ikut bertaruh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membicarakan kesepakatan uang taruhan tersebut lalu ayam-ayam yang di lihat dari tinggi, besar dan taji ayam mulai diadukan satu sama lainnya didalam arena adu ayam yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan perhitungan selama 5 (lima) ronde dalam satu ronde diberikan waktu selama 15 (lima belas) menit dengan jangka waktu istirahat selama 5 (lima) menit;
- Bahwa apabila dalam permainan tersebut salah satu ayam berteriak, mati atau lari maka ayam tersebut dianggap kalah dan para pemain yaitu saksi-saksi tersebut langsung menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati dan dicatat didalam buku rekapan;
- Bahwa pada saat sebelum permainan judi sabung ayam berakhir, saksi mengetahui petugas Kepolisian lalu mendatangi tempat kejadian dan langsung mengamankan para saksi dan terdakwa beserta 2 (dua) ekor



ayam, 1 (satu) buah buku catatan rekapan beserta arena adu ayam tersebut;

- Bahwa ketika terjadi persitiwa permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa di Kantor Polres Merauke baru ditemukan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil permainan tersebut;

7. Saksi **PRIYO DWI SAMBODO**, dibawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa sabung ayam pada hari Minggu pada tanggal 04 Oktober 2009 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Prajurit I Gang III Merauke di rumah milik saksi;
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut diawali ketika adanya 2 (dua) ekor ayam milik saksi LUCKY MASELA dan teman saksi LA ODE yang mendatangi rumah saksi sambil membawa 2 (dua) ekor ayam dengan langsung melakukan kesepakatan untuk melakukan permainan judi sabung

ayam dengan uang taruhan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat permainan judi sabung ayam tersebut hendak dimulai teman saksi lainnya yaitu saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi HODO, saksi DADI, saksi ALIYAS MUSTAR alias GONDRONG lalu melakukan kesepakatan uang taruhan dengan cara menuliskan nama dalam buku catatan rekapan yang dibuat oleh terdakwa SAMAN NELSON LAKER dengan cara menempatkan pemain yang mau ikut bertaruh dengan pemilik ayam saksi LUCKY MASELA atau LA ODE beserta jumlah uang yang hendak dipertaruhkan dan sesuai kesepakatan para saksi yaitu saksi RAHMAD BASUKI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi SETIO bertaruh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi HODO bertaruh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DADI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ALIYAS MUSTAR bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membicarakan kesepakatan uang taruhan tersebut lalu ayam-ayam yang di lihat dari tinggi, besar dan taji ayam mulai diadakan satu sama lainnya didalam arena adu ayam yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan perhitungan selama 5 (lima) ronde



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu ronde diberikan waktu selama 15 (lima belas) menit dengan jangka waktu istirahat selama 5 (lima) menit;

- Bahwa apabila dalam permainan tersebut salah satu ayam berteriak, mati atau lari maka ayam tersebut dianggap kalah dan para pemain yaitu saksi-saksi tersebut langsung menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati dan dicatat didalam buku rekapan;
- Bahwa sebelum permainan judi berakhir kemudian petugas Kepolisian mendatangi tempat kejadian dan langsung mengamankan para saksi dan terdakwa beserta 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah buku catatan rekapan beserta arena adu ayam tersebut;
- Bahwa ketika terjadi persitiwa permainan judi sabung ayam tersebut saksi mengetahui terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi sabung ayam;
- Bahwa saksi yang mengetahui kejadian itu tidak melarang para saksi untuk memepergunakan rumahnya untuk bermain judi sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa sabung ayam pada hari Minggu pada tanggal 04 Oktober 2009 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Prajurit I Gang III Merauke di rumah milik saksi PRIYO DWI SAMBODO
- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut diawali dengan adanya 2 (dua) ekor ayam milik saksi LUCKY MASELA dan teman terdakwa yang bernama LA ODE dengan kesepakatan uang taruhan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat permainan judi sabung ayam tersebut belum dimulai ketika saksi LUCKY MASELA dan teman saksi yaitu saudara LAODE mendtangi rumah tsaksi PRIYO DWI SAMBODO dengan membawa 2 (dua) ekor ayam milik saksi LUCKY MASELA dan LA ODE untuk dpertaruhkan dan ditempat kejadian sudah terdapat saksi-saksi lainnya yaitu, saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi HODO, saksi ALIYAS MUSTAR alias GONDRONG sedang bersiap-siap untuk bertaruh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui permainan judi sabung ayam tersebut dimulai dengan beberapa pemain membuat kesepakatan uang taruhan dengan cara menuliskan nama dalam buku catatan rekapan yang dibuat oleh terdakwa dengan cara menempatkan pemain yang mau ikut bertaruh dengan pemilik ayam saksi LUCKY MASELA atau LA ODE beserta jumlah uang yang hendak dipertaruhkan dan sesuai kesepakatan saksi RAHMAD BASUKI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi SETIO bertaruh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi HODO bertaruh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , saksi DADI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ALIYAS MUSTAR bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membicarakan kesepakatan uang taruhan tersebut lalu ayam-ayam yang di lihat dari tinggi, besar dan taji ayam mulai diadukan satu ama lainnya didalam arena adu ayam yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan perhitungan selama 5 (lima) ronde dalam satu ronde diberikan waktu selama 15 (lima belas) menit dengan jangka waktu istirahat selama 5 (lima) menit;
- Bahwa apabila dalam permaian tersebut salah satu ayam berteriak, mati atau lari maka ayam tersebut dianggap kalah dan para pemain yaitu saksi-saksi tersebut langsung menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati dan dicatat didalam buku rekapan;
- Bahwa pada saat permainan judi sabung ayam belum berakhir, terdakwa melihat petugas Kepolisian mendatangi tempat kejadian dan langsung mengamankan para saksi dan terdakwa beserta 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah buku catatan rekapan beserta 1 (satu) set arena adu ayam tersebut;
- Bahwa ketika terjadi persitiwa permainan tersebut terdakwa tidak memiliki ijin bermain judi sabung ayam;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang sah, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut diawali dengan adanya 2 (dua) ekor ayam milik saksi LUCKY MASELA dan teman terdakwa yang bernama LA ODE yang dipersiapkan untuk diadu dan ditaruhkan dengan kesepakatan uang taruhan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian beberapa pemain yaitu para saksi yaitu saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO saksi HODO, saksi DADI dan saksi ALIYAS membuat kesepakatan uang taruhan dengan cara menuliskan nama dalam buku catatan rekapan yang dibuat dan dicatatkan oleh terdakwa dengan cara menempatkan pemain yang mau ikut bertaruh dengan pemilik ayam saksi LUCKY MASELA atau LA ODE beserta jumlah uang yang hendak dipertaruhkan dan sesuai kesepakatan para saksi yaitu saksi RAHMAD BASUKI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi SETIO bertaruh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi HODO bertaruh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , saksi DADI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ALIYAS MUSTAR bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membicarakan kesepakatan uang taruhan tersebut lalu ayam-ayam yang di lihat dari tinggi, besar dan taji ayam mulai diadukan satu ama lainnya didalam arena adu ayam yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan perhitungan selama 5 (lima) ronde dalam satu ronde diberikan waktu selama 15 (lima belas) menit dengan jangka waktu istirahat selama 5 (lima) menit;
- Bahwa apabila dalam permaian tersebut salah satu ayam berteriak, mati atau lari maka ayam tersebut dianggap kalah dan para pemain yaitu saksi-saksi tersebut langsung menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati dan dicatat oleh terdakwa didalam buku rekapan;
- Bahwa namun pada saat kejadian sebelum permainan judi sabung ayam berakhir, terdakwa melihat petugas Kepolisian mendatangi tempat kejadian dan langsung mengamankan para saksi dan terdakwa beserta 2 (dua) ekor ayam, 1 (satu) buah buku catatan rekapan, dan 1 (satu) set arena adu ayam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika setelah di kantor Polres Merauke baru diperlihatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari tempat kejadian permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan buluh hitam merah, 1 (satu) set arena sabung ayam, 1 (satu) buah buku catatan rekapan dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Subsidair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka pertama-tama yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti barulah dakwaan Subsidair dibuktikan, namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Tanpa hak menuntut pencaharian dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;**

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Barang Siapa”**, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum



(*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani bernama **SAMAN NELSON LAKER alias ECONG** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melawan hukum menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan sengaja memiliki pengertian sebagai suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicting, "**sengaja**" adalah sama dengan "**Willens en Wetens**" dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki (Willens) perbuatan itu**, serta harus **menginsafi/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya**;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi danketerangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap bahwa telah terjadi peristiwa sabung ayam pada hari Minggu pada tanggal 04 Oktober 2009 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Prajurit I Gang III Merauke di rumah milik saksi PRIYO DWI SAMBODO yang diawali ketika pemilik ayam yaitu saksi LUCKY MASELA dan teman terdakwa yang bernama LA ODE mendatangi rumah saksi PRIYO DWI SAMBODO sambil membawa 2 (dua) ekor ayam yang hendak diadu dan

ditaruhkan oleh beberapa orang pemain dalam hal ini adalah para saksi yaitu saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi HODO, saksi DADI, saksi ALIYAS MUSTAR dengan kesepakatan uang taruhan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dimulai dengan beberapa pemain yaitu saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO,



saksi HODO, saksi DADI dan saksi ALIYAS MUSTAR membuat kesepakatan uang taruhan dengan cara menuliskan nama dalam buku catatan rekapan yang dicatatkan didalam buku catatan rekapan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menempatkan para pemain yaitu para saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi HODO, saksi DADI, dan saksi ALIYAS MUSTAR yang mau ikut bertaruh dengan pemilik ayam yaitu saksi LUCKY MASELA atau LA ODE beserta jumlah uang yang hendak dipertaruhkan dan didalam buku catatan rekapan tersebut, terdakwa mencatatkan sesuai kesepakatan bahwa saksi RAHMAD BASUKI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi SETIO bertaruh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi HODO bertaruh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , saksi DADI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ALIYAS MUSTAR bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah membicarakan kesepakatan uang taruhan tersebut dilihat dari tinggi, besar dan taji ayam yang hendak diadu, lalu ayam-ayam tersebut pun mulai diadukan satu sama lainnya didalam arena adu ayam yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan perhitungan selama 5 (lima) ronde dalam satu ronde diberikan waktu selama 15 (lima belas) menit dengan jangka waktu istirahat selama 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa apabila dalam permainan tersebut salah satu ayam berteriak, mati atau lari maka ayam tersebut dianggap kalah dan para pemain yaitu para saksi yang telah bertaruh dan dianggap menang yang telah dicatatkan namanya oleh terdakwa tersebut langsung menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika terjadi persitiwa permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa mencatatkan nama-nama para pemain judi sabung ayam dalam hal ini adalah para saksi yaitu saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi HODO, saksi DADI dan saksi ALIYAS MUSTAR beserta jumlah uang taruhan yang kemudian dicatat didalam buku catatan rekapan tersebut dengan kesepakatan bahwa apabila salah satu ayam yang diadukan

dan dipertaruhkan lari atau berteriak maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemain yaitu para saksi yang dianggap kalah bertaruh akan memberikan uang taruhannya kepada terdakwa namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa perbuatan terdakwa mencatat nama-nama pemain judi sabung ayam yaitu para saksi RAHMAD BASUKI, SETIO, HODO, DADI dan ALIYAS MUSTAR bukanlah merupakan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan kepada para pemain untuk bermain judi sabung ayam meskipun telah patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh terdakwa bahwa permainan judi sabung ayam adalah jenis permainan yang dilarang dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim dengan ini perlu mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 **Barangsiapa;**
- 2 **Turut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari pihak berwenang**

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Barang Siapa, karena telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pembuktian Dakwaan Primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" dalam Dakwaan Subsidair juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Turut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari pihak berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa telah terjadi peristiwa sabung ayam pada hari Minggu pada tanggal 04 Oktober 2009 sekitar jam 14.00 WIT di Jalan Prajurit I Gang III Merauke di rumah milik saksi PRIYO DWI SAMBODO yang diawali ketika pemilik ayam yaitu saksi LUCKY MASELA dan teman terdakwa yang bernama LA ODE mendatangi rumah saksi PRIYO DWI SAMBODO sambil membawa 2 (dua) ekor ayam yang hendak diadu dan ditaruhkan oleh beberapa orang pemain dalam hal ini adalah para saksi yaitu saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi HODO, saksi DADI, saksi ALIYAS MUSTAR dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan uang taruhan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi sabung ayam tersebut dimulai dengan beberapa pemain yaitu saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi HODO, saksi DADI dan saksi ALIYAS MUSTAR membuat kesepakatan uang taruhan dengan cara menuliskan nama dalam buku catatan rekapan yang dicatatkan didalam buku catatan rekapan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menempatkan para pemain yaitu para saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi HODO, saksi DADI, dan saksi ALIYAS MUSTAR yang mau ikut bertaruh dengan pemilik ayam yaitu saksi LUCKY MASELA atau LA ODE beserta jumlah uang yang hendak dipertaruhkan dan didalam buku catatan rekapan tersebut, terdakwa mencatatkan sesuai kesepakatan bahwa saksi RAHMAD BASUKI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi SETIO bertaruh uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), saksi HODO bertaruh uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi DADI bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi ALIYAS MUSTAR bertaruh uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah membicarakan kesepakatan uang taruhan tersebut dilihat dari tinggi, besar dan taji ayam yang hendak diadu, lalu ayam-ayam tersebut pun mulai diadukan satu sama lainnya didalam arena adu ayam yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan perhitungan selama 5 (lima) ronde dalam satu ronde diberikan waktu selama 15 (lima belas) menit dengan jangka waktu istirahat selama 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa apabila dalam permainan tersebut salah satu ayam berteriak, mati atau lari maka ayam tersebut dianggap kalah dan para pemain yaitu para saksi yang telah bertaruh dan dianggap menang yang telah dicatatkan namanya oleh terdakwa tersebut langsung menyerahkan uang taruhan yang telah disepakati kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika terjadi peristiwa permainan judi sabung ayam tersebut terdakwa mencatatkan nama-nama para pemain judi sabung ayam dalam hal ini adalah para saksi yaitu saksi RAHMAD BASUKI, saksi SETIO, saksi HODO, saksi DADI dan saksi ALIYAS MUSTAR beserta jumlah uang taruhan yang kemudian dicatat didalam buku catatan rekapan tersebut dengan kesepakatan uang taruhan masing-masing saksi bahwa apabila salah satu ayam yang diadukan dan dipertaruhkan lari atau berteriak maka ayam tersebut dianggap kalah dan pemain yaitu para saksi yang dianggap kalah bertaruh akan memberikan uang taruhannya kepada terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mencatat nama-nama pemain judi sabung ayam beserta jumlah uang taruhan masing-masing pemain yaitu para saksi RAHMAD BASUKI, SETIO, HODO, DADI dan ALIYAS MUSTAR adalah merupakan perbuatan



turut serta dalam suatu permainan judi dalam hal ini adalah permainan judi sabung ayam yang dilakukan di rumah saksi PRIYO DWI SAMBODO yang patut diketahui rumah saksi PRIYO DWI SAMBODO dianggap sebagai tempat kediaman/ tempat tinggal berdiamnya saksi PRIYO DWI SAMBODO yang dapat dimasuki oleh siapa pun dalam hal ini adalah khalayak umum dan sudah sepatutnya terdakwa ketahui bahwa permainan judi sabung ayam yang diadakan di rumah kediaman saksi PRIYO DWI SAMBODO tersebut adalah merupakan jenis permainan yang dilarang dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus proses pembelajaran agar terdakwa tidak mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, selanjutnya mengenai barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan buluh hitam merah, 1 (satu) set arena sabung ayam, 1 (satu) buah buku catatan rekapan dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);, statusnya akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana, menurut pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan pasal 303 ayat bis ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAMAN NELSON LAKER alias ECONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **SAMAN NELSON LAKER alias ECONG** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **SAMAN NELSON LAKER alias ECONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak



Pidana “**TURUT SERTA MAIN JUDI YANG DIADAKAN DI TEMPAT YANG DAPAT DIMASUKI KHALAYAK UMUM SEDANGKAN UNTUK ITU TIDAK ADA IZIN DARI PIHAK YANG BERWENANG**”

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan buluh hitam merah,
 - 1 (satu) set arena sabung ayam,
 - 1 (satu) buah buku catatan rekapan

Dirampas untuk dimusnahkan,

- uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara dan

- 1 (satu) buah buku catatan rekapan

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2009 oleh kami **ALEXANDER, J., TETELEPTA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUWARJO, S.H.** dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DINA DUMGAIR** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadiri **VICTOR M SURUAN, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



1. <u>SUWARJO, S.H.</u>	<u>ALEXANDER, J. TETELEPTA, S.H</u>
2. <u>ALIYA YUSTITIA</u> <u>SAGALA, S.H.</u>	

Panitera Pengganti,

DINA DUMGAIR